



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## PUTUSAN PTUN TENTANG PENGANGKATAN KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

**Denico Doly**

Analisis Legislatif Ahli Madya  
[denico.doly@dpr.go.id](mailto:denico.doly@dpr.go.id)

**Ully Ngesti Pratiwi**

Analisis Legislatif Ahli Pertama  
[ully.pratiwi@dpr.go.id](mailto:ully.pratiwi@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan untuk memberhentikan Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dikarenakan melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku Hakim MK. Setelah Anwar Usman diberhentikan, MK melalui Rapat Permusyawaratan Hakim mengangkat Suhartoyo sebagai Ketua MK periode 2023-2028. Pemilihan ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tanggal 7 November 2023 yang menginstruksikan untuk dilakukan pemilihan pimpinan yang baru. Akan tetapi, pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK kemudian menjadi subjek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta oleh Anwar Usman, yang menganggap bahwa proses penggantian tersebut tidak sah, serta untuk melakukan pengangkatan dirinya sebagai Ketua MK periode 2023 – 2028 dipulihkan, dan membatalkan pengangkatan Suhartoyo. Selain itu, dalam gugatan Anwar Usman meminta harkat dan martabatnya sebagai Hakim MK direhabilitasi.

PTUN Jakarta melalui Putusan PTUN Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT tanggal 13 Agustus 2024, mengabulkan sebagian dari gugatan Anwar Usman terkait pemberhentiannya sebagai Ketua MK. PTUN Jakarta menyatakan bahwa pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK berdasarkan Keputusan MK Nomor 17 Tahun 2023 tertanggal 9 November 2023 tidak sah atau batal. Dengan demikian, PTUN Jakarta mewajibkan MK agar keputusan pengangkatan Suhartoyo dicabut. Pertimbangan Hakim PTUN menyebutkan bahwa Pasal 24C ayat (4) UUD Tahun 1945 menyebutkan Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. Tidak ada penjelasan terkait bagaimana teknis pengangkatan (sekaligus pemberhentian) Ketua dan Wakil Ketua MK. Dalam Pasal 24C ayat (6) UUD Tahun 1945, disebutkan pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, serta ketentuan lain tentang MK diatur dengan Undang-Undang (UU). Akan tetapi dalam UU yang mengatur mengenai MK, masih belum terdapat pengaturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Hakim MK.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan menghormati putusan PTUN Jakarta yang mengabulkan sebagian gugatan hakim konstitusi Anwar Usman terhadap Ketua MK, Suhartoyo. Menurutnya, secara substansi yang dipersoalkan dalam perkara ini adalah putusan MKMK yang memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK, bukan adanya persoalan secara pribadi antara Anwar Usman dengan Suhartoyo terkait jabatannya sebagai Ketua MK. Hal serupa disampaikan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Umbu Rauta, yang menilai bahwa putusan PTUN Jakarta tersebut harus dihargai meski menuai perdebatan secara akademik maupun normatif, karena adanya kewenangan absolut bagi PTUN dalam menangani perkara.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

(UU MK) memang tidak secara eksplisit mengatur mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Ketua/Wakil Ketua MK. UU MK dalam Pasal 15-Pasal 27 mengatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi. Sedangkan Pasal 4 UU MK yang mengatur mengenai susunan keanggotaan Hakim MK hanya mengatur mengenai masa jabatan, kuorum rapat, dan pengambilan keputusan. Pasal 4 UU MK tidak mengatur secara eksplisit mengenai tata cara atau mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Ketua/Wakil Ketua MK. Akan tetapi, Pasal 4 ayat (5) UU MK mengatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi. Adapun MK telah mengundang Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

## Atensi DPR

Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2023 dapat dikatakan sebagai aturan yang sah dan mengikat bagi Hakim MK, dikarenakan diamanatkan oleh UU MK. Oleh karena itu, Peraturan MK menjadi wajib diakui dan ditaati oleh Hakim MK. Putusan PTUN terkait dengan Ketua MK tersebut akan membawa dampak pada penilaian bahwa aturan Lembaga Negara tidak dianggap sebagai peraturan pelaksana.

Komisi III DPR RI perlu mengambil langkah yang dianggap perlu dalam bidang legislasi. Komisi III DPR RI dapat mempertimbangkan atau melakukan kajian mengenai Peraturan MK tentang pengangkatan Ketua/Wakil Ketua MK masuk dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini agar dapat dipastikan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Ketua/Wakil Ketua MK diatur dalam peraturan setingkat undang-undang.

## Sumber

Haeruman Jayadi, dkk, Desember 2023;  
*Kompas*, 14 dan 15 Agustus 2024;  
media.indonesia.com, 13 Agustus 2024.

Minggu ke-3 Agustus  
(12 s.d. 18 Agustus 2024)



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

## EDITOR

**Polhukam**  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro  
Ahmad Budiman

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

**Ekkuinbang**  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Suhartono  
Venti Eka Satya  
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.

# 2024